

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, konsep tata kelola muncul sejak terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Perusahaan Indonesia pada saat itu diduga mengabaikan regulasi serta maraknya kasus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang membuat krisis ekonomi terjadi dan tidak kunjung berakhir. Pada saat itu perusahaan melakukan rekayasa keuangan agar dapat menyembunyikan kerugian. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk dapat menampilkan kinerja yang menarik (Wijaya dan Amrie Firmansyah 2021). Konsep *Good Governance* merupakan konsep dari tata kelola organisasi yang sedang populer saat ini. Tata kelola merupakan pemerintahan yang baik, yaitu suatu pengelolaan manajemen yang baik dalam suatu organisasi.

United National Development Program (UNDP) mendefinisikan tata kelola sebagai *“the exercise of political, economic, and social resources for development of society”* penekanan yang utama dari definisi tersebut adalah pada aspek ekonomi, politik dan administratif dalam pengelolaan negara. Terdapat pendapat ahli yang lain yang mengatakan bahwa tata kelola mengandung dua pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Saputra t.t.).

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat menjadikan suatu lembaga pelayanan publik agar menjadi lebih efisien, efektif dan lebih produktif. Pola yang ada dalam tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana dan transparansi dari suatu organisasi. Berdasarkan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola merupakan suatu tindakan yang diarahkan berdasarkan pada aturan yang telah berlaku guna untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Good Corporate Governance atau GCG pesat berkembang di seluruh penjuru dunia. Hal itu dilandasi karena masyarakat umum secara institusi merasakan bahwa memang penting dan harus hadir di dunia demi perkembangan perekonomian. Namun yang sebenarnya manajemen tata kelola itu masih belum banyak masyarakat yang tahu serta memahaminya. Hal ini dapat diwajarkan karena para ahli kelas dunia yang berkecimpung dalam masalah manajemen tata kelola itu pun memiliki banyak sekali konsep dan definisi tentang manajemen tata kelola. Pada intinya manajemen tata kelola bukan merupakan suatu kepentingan dari sebuah perusahaan serta *stakeholder* terdekatnya belaka, namun juga merupakan urusan para *stakeholder* perusahaan secara luas yaitu masyarakat Nasional dan Internasional.

Menurut Bank Dunia atau *World Bank*, manajemen tata kelola merupakan sekumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk dapat bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi

para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman 2015).

Terselenggaranya manajemen tata kelola merupakan suatu indikator kejujuran dalam sebuah perusahaan. Selain itu juga sebagai prasyarat utama untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan manajemen tata kelola ini dituntut untuk dapat memberikan pertanggung jawaban yang transparan serta lebih akurat. Dalam hal ini mengenai akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban untuk para *stakeholder* perusahaan dalam skala yang luas.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk dapat memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban (Rachmawati, Nunung Nurhayati, dan Ifa Hanifia Senjiati 2017). Salah satu aspek untuk dapat mengukur suatu perusahaan adalah melalui akuntabilitasnya suatu perusahaan. Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman dengan tiga hal, yang pertama adalah melaporkan pertanggungjawaban dana publik dan mempublikasikannya, yang kedua penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah berlaku, yang terakhir adanya audit dari pemerintah maupun lembaga eksternal lainnya. Menurut Raba (2016:1) akuntabilitas atau *accountability* artinya perbuatan atau hal yang bertanggung jawab, keadaan untuk dipertanggung jawabkan, atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat, keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Pendapat lain menurut Hanum n.d. dalam

Mahmudi, 2010 akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah atau *agent* untuk dapat mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau *principal*.

Menurut Rika dalam penelitian Finner menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar dapat menjadi sumber akuntabilitas yang dapat memotivasi serta mendorong aparat atau karyawan untuk dapat bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang dapat menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi. Jadi akuntabilitas laporan keuangan menjadi hal yang penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* terkait, maupun *stakeholder* dalam skala luas. Salah satu cara sebagai bentuk implementasi dari akuntabilitas laporan keuangan adalah dengan melakukan audit laporan keuangan. Tujuan dari audit laporan keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban atas pengurus dalam perusahaan terhadap anggota.

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa jumlah koperasi yang ada di Indonesia semakin berkembang dengan seiring dengan bertambahnya tahun. Koperasi adalah satu dari tiga jenis bentuk badan usaha yang menyokong perekonomian Indonesia selain Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS (Lestari 2018). Namun berbeda dari kedua badan usaha tersebut, koperasi memiliki karakteristik utama yang khas. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa karakteristik utama dari koperasi yang membedakan dengan badan usaha yang lainnya adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda atau *the dual*

identity of the member, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi atau user own oriented firm.

Tabel 1. 1
Daftar Koperasi di Provinsi Indonesia

Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit)		
	2019	2020	2021
Aceh	4.115	4.176	4.102
Sumatera Utara	4.199	4.593	5.033
Sumatera Barat	1.919	2.047	2.200
Riau	2.946	3.150	3.248
Jambi	2.540	2.190	2.046
Sumatera Selatan	3.888	4.102	3.992
Bengkulu	1.883	1.948	1.983
Jawa Barat	13.247	14.706	15.621
Jawa Tengah	13.164	12.190	10.270
Jawa Timur	21.757	22.464	22.845
Lampung	2.075	2.088	2.282
Kepulauan Bangka Belitung	651	676	711
DKI Jakarta	3.447	4.150	4.542
Kep. Riau	884	929	982
DI Yogyakarta	1.751	1.820	1.853
Banten	3.881	4.047	4.216
Bali	4.244	4.193	4.193
Nusa Tenggara Barat	2.396	2.479	2.622
Nusa Tenggara Timur	2.697	2.808	2.874
Kalimantan Barat	2.935	2.904	3.142
Kalimantan Tengah	2.510	2.633	2.921
Kalimantan Selatan	1.721	1824	1875
Kalimantan Timur	2.906	3.036	3.067
Kalimantan Utara	476	558	612
Sulawesi Utara	3.620	3.722	3.668
Sulawesi Tengah	1.429	1.405	1.435
Sulawesi Selatan	4.966	5.057	4.535
Sulawesi Tenggara	3.051	3.009	2.413
Gorontalo	884	928	975
Sulawesi Barat	837	909	862
Maluku	2.373	2.430	2.488
Maluku Utara	917	997	1.081
Papua Barat	608	663	723
Papua	2.131	2.293	2.434

Sumber : Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia, www.bps.go.id

Karakteristik utama yang khas dari koperasi tersebut, mengarahkan koperasi untuk dapat mencapai tujuan yang khas pula. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun dalam tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia diupayakan agar terus bersinergi dengan tugas-tugas koperasi dalam mempertanggungjawabkan kelembagaannya kepada pihak pemerintah maupun kepada para anggotanya. Sesuai dengan perkembangan dari koperasi dalam melaporkan perkembangan laporan keuangannya, kini telah dikeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang telah mendapatkan revisi tahun 1998, dan Reformat pada tahun 2007 serta adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang baru dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik pada bulan Mei tahun 2009.

Penerapan standar akuntansi perkoperasian diharapkan mampu memberi gambaran atas kinerja manajemen atas masa lalu dan prospek di masa yang akan datang, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh para pengurus maupun para anggota serta pihak eksternal yang memiliki kepentingan di dalam koperasi tersebut. Hal tersebut merupakan implementasi dari pelaksanaan akuntabilitas koperasi yang mana harus mampu mengelola jasa serta diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan.

Koperasi Universitas Trunojoyo Madura merupakan koperasi dalam bentuk simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 13 Maret 1997 pada saat itu nama koperasinya adalah Koperasi Karyawan Universitas Bangkalan Madura (Kopkar Unibang Madura). Selanjutnya pada tanggal 25 juli 2018 berdasarkan akta notaris dan P.P.A.T. koperasi berganti nama dengan Koperasi Universitas Trunojoyo Madura. Koperasi Universitas Trunojoyo Madura memiliki anggota dengan jumlah 399 per tahun 2020 lalu mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu sekitar 402 anggota. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak Koperasi Universitas Trunojoyo Madura mengalami peningkatan dalam segi kepemilikan asset. Adanya perkembangan dari jumlah anggota maupun dari jumlah aset yang dimiliki, maka seiring dengan perkembangan manajemen tata kelola dan akuntabilitas pada laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini peneliti penulis mengusulkan judul **ANALISIS MANAJEMEN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Universitas Trunojoyo Madura)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen tata kelola laporan keuangan pada koperasi Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan pada koperasi Universitas Trunojoyo Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen tata kelola laporan keuangan pada koperasi Universitas Trunojoyo Madura
2. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pada koperasi Universitas Trunojoyo Madura

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Koperasi Universitas Trunojoyo Madura baik untuk karyawan maupun anggota serta pihak eksternal yang ada dalam Koperasi dalam mengetahui manajemen tata Kelola dan akuntabilitas laporan keuangan pada Koperasi Universitas Trunojoyo Madura.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan mengenai manajemen tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan pada Koperasi Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi ekonomi